



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ ~~09~~/KEP.PIMP.DPRD/2006
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2007

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 10/F.PG.DPRD/SMD/VIII/2006, Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 10/F.PDIP.DPRD/EX/VIII/2006, Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 11/F.PD.DPRD/VIII/2006 Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 9/F.PPP.DPRD/VIII/2006, Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 11/F.PKS.DPRD/VIII/2006, masing-masing tertanggal 10 Agustus 2006 perihal pengajuan calon anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007
- Menimbang : bahwa untuk menyusun dan merumuskan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007 perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1)

Memperhatikan

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 10 Agustus 2006

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- :
1. Membentuk Tim Penyusun dalam rangka menyusun dan merumuskan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007;

KEDUA

- :
1. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Membahas, mengkaji, menyusun dan merumuskan secara teliti, cermat dan mendalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007 ;
 - b. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dan kajian kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang;
 - c. Masa tugas Tim Penyusun terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2006 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007.

KETIGA

- :
1. Pimpinan Tim Penyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Tim Penyusun.

- KEEMPAT : Menunjuk Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang sebagai penunjang pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 11 Agustus 2006

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA


TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP

WAKIL KETUA,


DRS. AGUS WEIYANTO SANTOSO, SH

WAKIL KETUA,


DONY AHMAD N UNIR, ST. MM

Salinan :

1. Yth. Bupati Sumedang
 2. Yth. Yang Bersangkutan
-